

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KOTA NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 10
TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK


kaltim.bpk.go.id

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 10
TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SAMARINDA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang :

- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun social serta pendidikan Formal dan Non Formal;
- b. bahwa di Kota Samarinda masih terdapat banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- c. bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

Menimbang :

- a. bahwa Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang,;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;

| | |
|---|---|
| <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Perlindungan Anak;</p> | |
| <p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039); 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243); 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 5 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668); 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835); 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887); | <p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, |

| | |
|---|---|
| <p>9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segala Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);</p> <p>10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);</p> <p>11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);</p> <p>12 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);</p> <p>13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);</p> <p>14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);</p> <p>15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);</p> <p>16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan</p> | <p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor ...);</p> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <p>Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4844);</p> <p>17 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);</p> <p>18 Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;</p> <p>19 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;</p> <p>20 Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking);</p> <p>21 Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;</p> <p>22 Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan khusus.</p> | |
| <p>MEMUTUSKAN:</p> | <p>MEMUTUSKAN:</p> |
| <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK</p> | <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.</p> |
| | <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor ...), diubah sebagai berikut:</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1 Daerah adalah Kota Samarinda.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1 Daerah Kota adalah Kota Samarinda.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>2 Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>3 Walikota adalah Walikota Samarinda.</p> <p>4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Samarinda.</p> <p>5 Dinas adalah Dinas Sosial Kota Samarinda.</p> <p>6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Samarinda.</p> <p>7 Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.</p> <p>8 Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.</p> <p>9 Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/ lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara RI secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.</p> <p>10 Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/ perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).</p> <p>11 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan usianya, harkat dan martabat</p> | <p>2 Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.</p> <p>3 Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.</p> <p>4 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.</p> <p>5 Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.</p> <p>6 Perlindungan dan Pemenuhan Kebutuhan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin Perlindungan dan Pemenuhan Kebutuhan Anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.</p> <p>7 Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.</p> <p>8 Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.</p> <p>9 Wali adalah orang yang menurut hukum (Agama adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa</p> <p>10 Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.</p> <p>12 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</p> <p>13 Anak Balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.</p> <p>14 Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun.</p> <p>15 Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan Bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.</p> <p>16 Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti kekerasan seksual, dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.</p> <p>17 Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.</p> <p>18 Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.</p> <p>19 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.</p> <p>20 Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan</p> | <p>11 Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Orang Tua, yang ditujukan untuk perlindungan termasuk perlindungan khusus.</p> <p>12 Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan /atau organisasi kemasyarakatan;</p> <p>13 Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.</p> <p>14 Penelantaran adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang Anak, termasuk membiarkan Anak dalam situasi bahaya.</p> <p>15 Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap Anak.</p> <p>16 Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.</p> <p>17 Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.</p> <p>21 Anak Yang Tereksplotasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.</p> <p>22 Anak Yang Tereksplotasi Seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.</p> <p>23 Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.</p> <p>24 Anak Yang Menyandang Cacat atau Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.</p> <p>25 Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.</p> <p>26 Anak Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.</p> <p>27 Anak Nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat, merugikan/membahayakan kesehatan/keselamatan dirinya, mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau masyarakat, namun perbuatannya masih dibawah katagori yang dapat dituntut hukum/ pengadilan.</p> <p>28 Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang</p> | <p>18 Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.</p> |
|--|--|

tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.

29 Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

30 Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

31 Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.

32 Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.

33 Rumah Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat RPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/ bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, bimbingan keterampilan guna menjamin agar anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.

34 Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat RPSA adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi

memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi, dan rujukan.

35 Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0 – 5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.

36 Kelompok Bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.

37 Pelayanan Sosial Bagi Anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

38 Pelayanan Sosial Bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar

39 Usaha Kesejahteraan Sosial Anak adalah upaya pelayanan yang terorganisasi ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak.

40 Profesi Pekerjaan Sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.

41 Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

42 Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

43 Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga

| | |
|--|---|
| sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penyelenggaraan perlindungan Anak dan pengembangan KLA berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. non diskriminasi; b. kepentingan terbaik bagi Anak; c. hak untuk hidup, tumbuh dan perkembangan Anak; d. penghargaan terhadap pandangan Anak; dan b. tata pemerintahan yang baik. |
| <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak Samarinda yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyelenggaraan perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan. (2) Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konsep Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak. (3) Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. |
| <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Setiap anak berhak :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai usianya, harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran; b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; | <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Hak Anak yang wajib dilindungi dan dipenuhi Daerah meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Hak sipil dan kebebasan; b. Hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; b. Hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan; c. Hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; |

| | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> c. untuk beribadah menurut agamanya dalam bimbingan orang tua; d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; e. memperoleh pelayanan kesehatan; f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya; g. menyatakan dan mendengarkan pendapat anak sesuai usianya; h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri; i. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk; j. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; k. mendapatkan kasih sayang orang tua dan keluarga; dan l. memperoleh fasilitas umum, sarana dan prasarana yang layak bagi anak | <ul style="list-style-type: none"> d. Hak atas perlindungan khusus; dan e. Hak atas fasilitas umum, sarana dan prasarana yang layak bagi Anak. <p>(2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hak anak atas identitas; b. hak perlindungan identitas; c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat; d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan; b. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai; c. hak atas perlindungan kehidupan pribadi; d. hak akses informasi yang layak; dan e. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. <p>(3) Hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua; b. anak tidak terpisah dari orang tua; c. reunifikasi keluarga; d. anak tidak dipindahkan secara illegal; e. mendapat dukungan kesejahteraan; f. pengasuhan alternatif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga; g. legalitas pengangkatan/adopsi anak; h. perlindungan bagi anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/panti; dan i. perlindungan dari kekerasan dan penelantaran. <p>(4) Hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. akses layanan publik bagi Anak Penyandang Disabilitas; b. mendapatkan layanan kesehatan; |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> c. mendapatkan akses jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan d. mendapatkan standar hidup yang tinggi dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. <p>(5) Hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi; b. mendapat kesempatan memperoleh Lembaga pendidikan yang berkualitas; dan/atau <p>(6) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi melakukan upaya pemenuhan hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi anak untuk mengeluarkan pendapat; b. memfasilitasi kehadiran Forum Anak dalam proses perencanaan pembangunan/ Musrenbang, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, kota dan propinsi; c. memperhatikan aspirasi yang disampaikan anak sesuai issue daerah dan kemampuan penganggaran untuk berkreasi; dan d. memfasilitasi anak mengembangkan minat dan bakatnya melalui peran instansi terkait sesuai fungsinya dan/atau melalui peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, maupun Media baik media cetak, media elektronik dan media sosial. |
| <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Setiap anak berkewajiban untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menghormati orang tua, Wali dan guru; b. mencintai orang tua, keluarga, masyarakat dan menyayangi teman sebayanya; c. mencintai tanah air, bangsa dan negara; d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; | <p>Pasal 5:</p> <p>Tetap</p> |

| | |
|--|--|
| <p>e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia sesuai ketentuan budaya dan agama;</p> <p>f. mengikuti pendidikan formal dan non formal; dan</p> <p>g. memperjuangkan masa depannya sendiri.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, individu, Orang tua, Keluarga dan Masyarakat berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak dalam kandungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, individu, orang tua, keluarga dan Masyarakat berkewajiban memberi perlindungan bagi anak yang masih dalam kandungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Melakukan pendekatan layanan hingga ke tingkat kelurahan maupun fasilitas layanan bagi ibu melahirkan (Puskesmas Rawat Inap/ Rumah Sakit/Klinik Bersalin) sesuai dengan kemampuan Daerah.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perlindungan anak bagi anak usia dini meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bagi setiap ibu wajib memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan; b. pemerintah, swasta dan masyarakat menyediakan fasilitas untuk pemberian ASI ASI ditempat umum; b. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap; c. program stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak, Program PAUD; d. Penyediaan tempat bermain dan penitipan anak; e. program anak asuh; f. perlindungan anak usia dini yang orang tuanya atau keluarganya tidak dapat mengasuh ; g. pemberian akte kelahiran secara gratis. <p>(3) Pemenuhan hak anak bagi anak usia dini dapat dilaksanakan melalui model Taman Penitipan Anak (TPA) dan kelompok Bermain, dan Bina Anaprasa.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, Masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perlindungan Anak bagi anak usia dini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bagi setiap ibu wajib memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan; b. pemerintah, swasta dan masyarakat menyediakan fasilitas untuk pemberian ASI ditempat umum; c. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap; d. program stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak, Program PAUD; e. Penyediaan tempat bermain dan penitipan anak; f. program anak asuh; g. perlindungan anak usia dini yang orang tuanya atau keluarganya tidak dapat mengasuh; dan h. pemberian akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak secara gratis. |

| | |
|---|--|
| <p>(4) TPA dan/atau Kelompok Bermain dan Bina Anaprasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah mendapat rekomendasi dari SKPD atau terdaftar; b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau Kelompok Bermain; dan/atau c. Bina Anaprasa memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman Pelayanan di TPA dan/atau Kelompok Bermain dan/atau Anaprasa. | <p>(3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah (PD) yang membidangi Pemenuhan Hak Anak atas akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak melakukan upaya pemenuhan hak atas identitas dan hak perlindungan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (h).</p> <p>(4) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perwujudan seluruh anak memiliki akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak.</p> <p>(5) Pemenuhan hak anak bagi anak usia dini dapat dilaksanakan melalui model Taman Penitipan Anak (TPA) dan kelompok Bermain, dan Bina Anak Pra-Sekolah (Anaprasa).</p> <p>(6) TPA dan/atau Kelompok Bermain dan Bina AnAprasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah mendapat rekomendasi atau terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau Kelompok Bermain; dan/atau Bina Anaprasa; dan c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman Pelayanan di TPA dan/atau Kelompok Bermain dan/atau Anaprasa. |
| <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Perlindungan anak bagi anak usia bawah dua tahun,meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian ASI sejak lahir dengan cara inisiasi menyusu dini; b. pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai dengan 6 bulan; c. pemberian ASI diteruskan; d. pemberian MP ASI sejak usia 6 bulan sampai dengan usia 24 bulan e. stimulasi, Deteksi dini, intervensi diri tumbuh kembang anak; f. imunisasi dasar lengkap | <p>Pasal 8:</p> <p>Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> | <p>Pasal 9:</p> |

| | |
|---|----------------------------|
| <p>Bentuk penyelenggaraan pelayanan anak bagi anak balita mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kepribadian, bimbingan kreativitas/daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.</p> | <p>Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak balita sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perlindungan anak bagi anak balita meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian makanan bergizi dan Imunisasi dasar yang lengkap; b. stimulasi, deteksi dini, intervensi dini tumbuh kembang anak, program Pendidikan anak usia dini; b. tempat bermain dan penitipan anak; c. program anak asuh; dan d. akte kelahiran. <p>(3) Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui model Panti Sosial Taman Penitipan Anak (PSTPA) dan Kelompok Bermain.</p> <p>(4) PSTPA dan/atau Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah mendapat rekomendasi dari Kelurahan dan terdaftar di Dinas; b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau Kelompok Bermain; dan b. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman Pelayanan di PSTPA dan/atau Kelompok Bermain. | <p>Pasal 10: Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak usia sekolah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.</p> | <p>Pasal 11: Tetap</p> |

| | |
|---|----------------------------|
| <p>(2) Perlindungan anak bagi anak usia sekolah meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga, orang tua dan guru; b. mendapat bimbingan agama; c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan; b. mendapat pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif; c. program bea siswa; d. program anak asuh dan bimbingan konseling; dan e. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai. <p>(3) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pemerintah Daerah, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak terlantar sesuai dengan peraturan perundangundangan.</p> <p>(2) Perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui bentuk pelayanan Panti dan Non Panti.</p> <p>(3) Bentuk pelayanan Panti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.</p> <p>(4) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.</p> <p>(5) RPA dan PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> | <p>Pasal 12: Tetap</p> |

| | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a. mendapat rekomendasi dari Kelurahan dan terdaftar di Dinas; b. memiliki Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola RPA dan PSAA; c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan RPA dan PSAA. | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.</p> <p>(2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.</p> <p>(2) Pemenuhan hak Anak berdasarkan kelompok perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala upaya yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, masyarakat, lembaga sosial/ masyarakat, dunia usaha dan industri serta unsur pengelola media massa/media elektronik lokal.</p> <p>(3) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dengan sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anak dalam situasi darurat; b. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum; c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. Anak yang menjadi korban pornografi; f. Anak dengan HIV/AIDS; g. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan; h. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); i. Anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental; j. Anak Penyandang Disabilitas; |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> k. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; l. Anak korban jaringan terorisme; m. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; n. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya; dan o. Anak korban kejahatan seksual. |
| <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah-langkah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dilakukannya pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak; b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak; c. melaksanakan kerjasama antar Daerah maupun dengan negara lain yang bersifat regional maupun internasional melalui forum bilateral maupun multilateral, yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Perlindungan khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dan instansi teknis sesuai kewenangannya.</p> <p>(3) Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bersama sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, masyarakat, LSM, dan organisasi sosial lainnya mengambil langkah-langkah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak; b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak; c. melaksanakan kerjasama antar Daerah maupun dengan negara lain yang bersifat regional maupun internasional melalui forum |

| | |
|---|---|
| <p>(3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan kegiatan perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> | <p>bilateral maupun multilateral, yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan kegiatan perdagangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dapat mendorong peran serta lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang berbasis masyarakat.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.</p> <p>(2) Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak sebagaimana anak dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan/ atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.</p> <p>(3) Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dan keterampilan, layanan kesehatan, manajemen kasus, terapi sesuai kebutuhan, layanan konseling, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.</p> | <p>Pasal 15: Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> |

| | |
|--|---|
| <p>(2) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, Masyarakat, LSM dan Orsos yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Walikota.</p> | <p>(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak korban tindak kekerasan.</p> <p>(2) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Kepolisian, Masyarakat, LSM dan Orsos yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Wali Kota.</p> <p>(3) Bimbingan dan tanggung jawab serta penguatan kapasitas dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak serta perlindungan bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menyediakan fasilitas, informasi dan pelatihan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bina Keluarga Balita; b. Bina Keluarga Remaja; c. Posyandu; d. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga); e. Forum Anak; f. Media curahan hati pengasuhan anak dan remaja; g. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); h. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak (LPKSA); dan i. Lembaga konsultasi keluarga lainnya. <p>(4) Dalam hal kondisi tertentu anak tidak mendapatkan hak pengasuhan dan hak perlindungan dari orang tua, maka pemenuhan hak anak dapat dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.</p> <p>(5) Dalam hal kondisi tertentu anak merasa tidak aman dan tidak nyaman, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menempatkan Anak sementara waktu dalam Rumah Perlindungan.</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memperoleh</p> | <p>Pasal 17: Tetap</p> |

| | |
|--|----------------------------|
| <p>elayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2).</p> <p>(2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua Anak Korban Tindak Kekerasan.</p> <p>(3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi anak dalam situasi darurat.</p> <p>(2) Pelayanan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.</p> | <p>Pasal 18: Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, orang tua, keluarga dan masyarakat.</p> <p>(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; c. penyediaan sarana dan prasarana khusus; d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; | <p>Pasal 19: Tetap</p> |

| | |
|---|----------------------------|
| <p>e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;</p> <p>f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan</p> <p>g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.</p> <p>(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui</p> <p>a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;</p> <p>b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;</p> <p>b. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan</p> <p>c. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.</p> <p>(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;</p> <p>b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan</p> <p>c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak.</p> | <p>Pasal 20: Tetap</p> |

| | |
|--|----------------------------|
| <p>(3) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.</p> <p>(2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.</p> | <p>Pasal 21: Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.</p> <p>(2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA sebagaimana dimaksud ayat (1).</p> | <p>Pasal 22: Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui upaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan | <p>Pasal 23: Tetap</p> |

| | |
|--|----------------------------|
| <p>b. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepihak mungkin dan pengembangan individu.</p> <p>(2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.</p> <p>(2) Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> | <p>Pasal 24: Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari anak yang bersangkutan;</p> <p>(2) Untuk menjadi Wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan;</p> <p>(3) Wali yang ditunjuk agamanya wajib sama dengan agama yang dianut anak;</p> <p>(4) Untuk kepentingan anak, Wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan; (5) Ketentuan mengenai syarat dan tatacara penunjukan Wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p>Pasal 25: Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak</p> | <p>Pasal 26: Tetap</p> |

| | |
|---|-------------------------------|
| <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan Pengadilan mengenai Wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.</p> <p>(2) Balai Harta Peninggalan atau Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.</p> <p>(3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan Pengadilan.</p> | <p>Pasal 27:</p> <p>Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Dalam hal Wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan;</p> <p>(2) Dalam hal Wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan.</p> | <p>Pasal 28:</p> <p>Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.</p> <p>(3) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.</p> <p>(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p>Pasal 29:</p> <p>Tetap</p> |

| | |
|--|--|
| <p>(5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal- usul dan orang tua kandungnya.</p> <p>(2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.</p> | <p>Pasal 30: Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.</p> | <p>Pasal 31: Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. b. menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. c. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. d. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak. | <p>Pasal 32: Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan Anak di Daerah dengan cara berperan secara aktif dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak; d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; e. menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak di bawah perlindungan khusus; dan f. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat. <p>(3) Peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerapan kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; dan c. memberikan kontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial Perusahaan. |
| <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. <p>(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab</p> | <p>Pasal 34: Tetap</p> |

| | |
|--|-------------------------------|
| <p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang berwenang.</p> <p>(2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.</p> | <p>Pasal 35:</p> <p>Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 20 ayat (3) Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) dikenakan pidana sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 80 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</p> | <p>Pasal 36:</p> <p>Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1).</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; | <p>Pasal 38:</p> <p>Tetap</p> |

| | |
|---|---|
| <p>f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;</p> <p>h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;</p> <p>i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.</p> | <p>Pasal 38: Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Batas waktu penetapan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p> | <p>Pasal 39: Tetap</p> |
| <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda</p> | <p>Pasal 40: Tetap</p> |
| | <p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 17 Desember 2013</p> <p>WALI KOTA SAMARINDA,</p> <p>Ttd</p> <p>H. SYAHRIE JA'ANG</p> | <p>Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 13 September 2023</p> <p>WALI KOTA SAMARINDA,</p> <p>Ttd</p> <p>ANDI HARUN</p> |
| <p>Diundangkan di Samarinda pada tanggal 17 Desember 2013</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, Ttd ZULKAFAR NOOR</p> <p>LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 10.</p> | <p>Diundangkan di Samarinda pada tanggal 13 September 2023</p> <p>PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, Ttd SAM SYAIMUN</p> <p>LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2022 NOMOR 42.</p> |